



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani sayuran, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Tani sayuran, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 20 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Sumber Urip, pada tanggal 22 Maret 2004 dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 467/9/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 22 Maret 2004;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jelek, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Urip selama lebih kurang satu bulan, lalu pindah ke rumah milik sendiri selama lebih kurang delapan tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat
 - Apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak pernah mau menuruti;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2011 yang disebabkan karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk berhubungan intim namun Penggugat menolak karena capek namun Tergugat langsung marah dan mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kebetulan pada saat itu juga ibu Penggugat sedang sakit, malam hari nya Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama namun Tergugat sudah tidak lagi berada di rumah tersebut;

- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal Desember 2011, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun sedangkan Penggugat hingga sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui Radio Namora sesuai dengan relaas Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 26 Februari 2014 dan tanggal 28 Maret 2014, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/9/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 22 Maret 2004 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2004;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga mulanya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Urip selama satu bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri selama 8 tahun sawah sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Hal.5 dari 13 hal.Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sumber Urip;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sumber Urip sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi tiba-tiba saja Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal.7 dari 13 hal.Put. No.107/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pula diketahui keberadaannya dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal di samping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 176, 308 dan 309



R.Bg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 22 Maret 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni, angka (1),(2) dan (4) yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa syarat untuk jatuhnya talak sebagaimana yang diucapkan oleh Tergugat dahulu telah terwujud dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah beralasan hukum sesuai pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat tetap hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai dengan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang merupakan tempat kediaman Penggugat, tempat kediaman Tergugat serta tempat nikah dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PA Crp.



- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 \Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Djurna'aini, SH sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 107/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 21 Februari 2014 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1 Biaya pendaftaran	RP. 30.000,-
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	